

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab –Bab Diatas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengapa pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan pengadilan tinggi menolak gugatan penggugat tetapi Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai Berikut:

- 1) Alasan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu penguasaannya atas surat tanah objek perkara.
- 2) Alasan pertimbangan hakim pengadilan negari dan pengadilan tinggi menolak gugatan penggugat karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penggugat Intervensi.
- 3) Alasan pertimbangan hakim mahkamah agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima karena *Judex Facti* tidak melaksanakan tata tertib beracara dengan benar karena di dalam gugatan di mana pihak Tergugat-Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut maka tidak dibenarkan adanya gugatan intervens.

B. SARAN

Adapun saran dari Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis menyarankan kepada Hakim agar dalam mengambil keputusan perlu mengambil secara baik dan cermat, berkaitan dengan alat-alat bukti maupun fakta-fakta persidangan yang ada maupun dalam hal penerapan hukum. Agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh pihak yang berperkara.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat dalam suatu perjanjian Jual Beli tanah para pihak di haruskan menggunakan peraturan yang diterapkan oleh negara, sehingga jika terjadi permasalahan hukum, maka tiap pihak memiliki dasar hukum yang kuat.